



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2022/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara :

██████████, Nik ██████████, tempat dan tanggal lahir Panggoi 23 April 1987, umur 34 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di ██████████
██████████, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan

██████████ tempat dan tanggal lahir, Cot Dua, 01 Juli 1983, umur 38 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, Pendidikan SD, tempat tinggal dahulu di ██████████
██████████. Sekarang berdomisili di ██████████
██████████, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 6 April 2022, telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 7 April 2022 dengan Register Nomor: 115/Pdt.G/2022/MS.Lsm, dengan



perubahan surat gugatan tanggal 29 Maret 2022 sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang miskin/tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan oleh Geuchik [REDACTED], serta mengetahui Camat setempat, oleh karenanya Penggugat mohon diberi izin untuk dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Jum'at Tanggal 06 Februari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/38/II/2009 tertanggal 17 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Ibu Kandung Penggugat selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) bulan. Selanjutnya Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat dikarenakan terjadinya keributan dan Penggugat telah tinggal kembali dirumah orang tua Penggugat di [REDACTED] sampai dengan sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama : [REDACTED] Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Lhokseumawe, Tanggal 05 November 2009, umur 11 tahun;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia hanya selama lebih kurang 1 (satu) Tahun, karena sejak bulan Maret tahun 2010 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis



lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketahuan Yang Maha Esa tidak tercapai;

7. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

7.1 Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan batin sejak bulan Maret 2010 hingga sekarang;

7.2 Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain;

7.3 Antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan pertengkaran terus-menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;

7.4 Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Maret tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga dan aparat Gampong untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan dengan menempuh upaya damai, namun usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;

11. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;



12. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syari'iah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bai'n Sugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80/38/II/2009 tanggal 17 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.1);

B. Saksi-saksi

Saksi Pertama : [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], saksi adalah tetangga Penggugat, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan Maret 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat;

Saksi kedua : [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], saksi adalah tetangga Penggugat, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bulan Maret 2010 Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup atas alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sementara Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya sebab tidak hadir di persidangan;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan *vide* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil sejak bulan Maret 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan batin sejak bulan Maret 2010 hingga sekarang, dan Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain, sejak bulan Maret 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa, fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) dan dua orang saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat bermaterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan serta tahun pembuatan akta tersebut dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan alat bukti tersebut adalah alat bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan probationis causa perkawinan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) dan telah memberikan kesaksian di depan sidang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dengan demikian telah memenuhi ketentuan dan syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan kedua orang saksi Penggugat telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi



pertengkaran sejak bulan Maret 2010 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sejak bulan Maret 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai *relevansi* serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai Pasal 308 dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat berupa dua orang saksi telah mencapai batas minimal pembuktian, maka keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2010;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 maupun sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan/fakta hukum tersebut Majelis mengkonstitur bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, dapat dikualifikasikan



sebagai alasan cerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat secara *verstek* dengan diktumnya menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor W1-A5/454/HK.05/IV/2022 tanggal 7 April 2022, permohonan Pemohon untuk beracara secara prodeo dikabulkan, maka Majelis Hakim membebankan semua biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, hal ini sesuai Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2022.

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh kami oleh Alwin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Luthfi dan Wafa',



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Jamaliah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Alwin,S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi

Panitera Pengganti

Wafa', S.H.I

Hj. Jamaliah, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	,00
- Biaya ATK	: Rp	,00
- Biaya Panggilan	: Rp	,00
- Biaya Redaksi	: Rp	,00
- PNB	: Rp	,00
- Biaya Meterai	: Rp	,00
J u m l a h	: Rp	NIHIL

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/MS.Lsm